

**PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DALAM KEGIATAN USAHA JENIS KOPERASI SIMPAN PINJAM  
(Studi Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**HAZMI NASUTION  
NPM: 17 840 0203**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**M E D A N**

**2 0 2 2**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

**PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DALAM KEGIATAN USAHA JENIS KOPERASI  
SIMPAN PINJAM  
(Studi Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**HAZMI NASUTION  
NPM: 17 840 0203**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**M E D A N**

**2 0 2 2**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang  
Dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam  
(Studi Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)

Nama : HAZMI NASUTION

NPM : 17.840.0203

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II

  
Dr. M. Ridha Haykal, SH, MH, S.Sos, M.Si

  
Ridho Mubarak, SH, M.H

DEKAN



  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus: 15 Juli 2022

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAZMI NASUTION  
NPM : 17.840.0203  
Judul Skripsi : Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang  
Dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam  
(Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera  
Utara)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 20 Juli 2022



**HAZMI NASUTION**  
**NPM: 17.840.0203**

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Hazmi Nasution  
NPM : 17.840.0203  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : "PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN USAHA JENIS KOPERASI SIMPAN PINJAM".

Berserta perangkat keras yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area Berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), Merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Juli 2022



**HAZMI NASUTION**  
NPM: 17.840.0203

## ABSTRAK

### PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN USAHA JENIS KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)

Oleh:

HAZMI NASUTION

NPM: 17.840.0203

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian hukum pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam dan bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di kegiatan usaha koperasi simpan pinjam serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh dinas koperasi provsu untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di koperasi. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait, kemudian data yang didapat di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Indonesia memulai kriminalisasi terhadap pencucian uang, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah undang-undang ini berlaku sekitar setahun, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif. Modus-modus tindak pidana pencucian uang adalah: Modus secara *Loan Back*, Modus *Operasi C-Chase*, Modus transaksi dagang internasional, Modus Akusisi, Modus Investasi Tertentu, Modus Perdagangan Saham, Modus Deposit *taking* dan Modus Identitas Palsu.

**Kata Kunci: Pencegahan, Pencucian Uang, Koperasi Simpan Pinjam**

**ABSTRACT**  
**PREVENTIONS OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING**  
**IN BUSINESS ACTIVITIES TYPES OF SAVINGS AND LOAN**  
**COOPERATIVES**  
*(Study of the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of*  
*North Sumatra Province)*

**By:**  
**HAZMI NASUTION**  
**REG. NUMBER: 17.840.0203**

*Money laundering is a crime that has a characteristic, which is not a single crime but a double crime. It is characterized by money laundering, which is a follow-up crime, while the major crime or the original crime is called as a predicate offense or core crime or some countries formulating it as an unlawful activity, namely an original crime that generates money which is then carried out through a laundering process. The problem in this research was how the legal study of the crime of money laundering prevention in activities of savings and loan cooperatives and how the modus operandi of money laundering crimes carried out in the business activities of savings and loan cooperatives. The type of research was normative juridical research, namely research conducted by researching library materials (secondary data) or library law research. This research would be analytically descriptive, namely describing by providing data as accurately as possible, namely describing the results of data received based on data sources and also by analyzing related cases, then the data were analyzed qualitatively to get answers to the problems studied. Indonesia has started the criminalization of money laundering since the enactment of Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. After this law was in effect about a year, this law was amended by Law No. 25 of 2003 concerning amendments to Law No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. In subsequent developments, Law Number 25 of 2003 was revoked and replaced by Law Number 8 of 2010. The money laundering crimes contained in Articles 3 and 4 were active money laundering crimes, while the money laundering crime contained in Article 5 was a passive money laundering crime. The modes of money laundering crimes were Loan Back Mode, C-Chase Operation Mode, International Trade Transaction Mode, Acquisition Mode, Certain Investment Mode, Stock Trading Mode, Deposit-Taking Mode, and False Identity Mode.*

**Keywords: Prevention, Money Laundering, Savings and Loan Cooperatives**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda H. Lubis, M.ba tercinta sebagai sosok panutan atas kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda Drs. R. Nasution sebagai contoh nyata dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama serta Abang dan Kakak saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku ketua sidang meja hijau Penulis,
6. Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, M.H, S.Sos, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn selaku sekretaris seminar outline Penulis,
9. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
10. Ibu Dorlan Hidden Staff Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara, sebagai Narasumber Penulis dalam melengkapi data penelitian untuk penulisan skripsi,
11. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh

Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 20 Juli 2022

Penulis,



**Hazmi Nasution**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang.....	18
1. Pengertian Pencucian Uang.....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi, dan Simpan Pinjam .....	23
1. Pengertian Koperasi.....	23
2. Jenis-Jenis Koperasi.....	25
3. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28

1. Waktu Penelitian.....	28
2. Tempat Penelitian.....	29
B. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara .....	32
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
B. Hasil Pembahasan.....	49
1. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.....	49
2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Di Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam .....	57
3. Upaya Pencegahan Hukum Yang Dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM Sumut Terhadap Pencucian Uang di Koperasi Simpan Pinjam.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, kejahatan yang dilakukan manusia semakin merajalela. Potensi kejahatan manusia berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya peradaban manusia itu sendiri, semakin modern peradaban manusia semakin besar pula lah potensi kejahatan itu terjadi dalam kehidupannya, jika manusia itu tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Kehidupan perekonomian saat ini yang mengalami berbagai perkembangan tidak lepas dari adanya peran lembaga pembiayaan ataupun lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman dan kredit berjangka kepada masyarakat.<sup>1</sup> Lembaga keuangan non bank jenis koperasi simpan pinjam yang semakin banyak keberadaannya tidak jarang ditemui adanya upaya penyelewengan atau tindak pidana dengan berbagai modus. Tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang yang dilakukan dalam bidang ekonomi ini bertujuan untuk kepentingan tertentu seperti dengan mengalirkan dana, menyamarkan, dan membentuk lembaga keuangan non bank seperti koperasi untuk menutupi tindak pidana yang dilakukan.

Didalam tatanan hukum ekonomi, lembaga keuangan sebagai salah satu badan hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk dapat berperan aktif dalam memajukan perekonomian negara dibidang pelayanan jasa keuangan dengan melahirkan produk-produk keuangan yang dapat membantu masyarakat

---

<sup>1</sup> Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Hal. 19

luas sekaligus menjadi penggerak perkonomian.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>2</sup>

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundering*” sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, buku teks pidana ataupun kriminologi. Ternyata problematik uang haram ini sudah meminta perhatian dunia Internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara.

Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*Organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.<sup>3</sup> Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan, yang

<sup>2</sup> Ali Geno Berutu, 2017, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Journal of Sharia Economic Law, Hal. 34

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT Citra Aditya, Hal. 7

pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi pada pihak lain, tidak akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

*Money Laundering* yang merupakan kejahatan ekonomi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan Internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia Internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan, karena mang lllngkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan dengan kemajuan teknologi dapat menjadi salah bentuk dari *cyber crime*.<sup>4</sup>

Kejahatan terorganisir dalam money laundering, disebut juga sebagai suatu kegiatan kriminal yang rumit, dan dalam skala besar dilakukan oleh kelompokkelompok orang yang diorganisasikan secara ketat, ataupun longgar, untuk memperbanyak partisipasi dan pembiayaan komunitas para anggotanya. Bahkan seringkali dilakukan secara besar dan tidak peduli dengan hukum, bahkan pelanggaran pribadi dan berkaitan erat dengan *money laundering* dan untuk kepentingan politik.<sup>5</sup>

Perbuatan pencucian uang ini disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai

---

<sup>4</sup> Edi Setiadi, 2014, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam, Hal. 71

<sup>5</sup> Ivan Yustiavanda, dkk. 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hal. 25

kejahatan.<sup>6</sup> Untuk itu perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dan dapat diminimalisasi sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negaranegara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menarik perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini didorong karena kejahatan money laundering mempengaruhi sistem perekonomian khususnya menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang (tppu) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang, oleh karena itu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh berbagai negara. Perang terhadap kegiatan pencucian uang oleh

---

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil dkk, 2012, *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*, Jakarta : Jala Permata Aksara, Hal. 94

organisasi organisasi kejahatan dan oleh individu-individu.

Indonesia sendiri dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan guna untuk menekan maraknya jumlah kejahatan tppu di Indonesia, diantara adalah undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>7</sup>

Pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Dalam *international narcotics control strategic report (incsr)* tahun 2003 yang dikeluarkan oleh departemen luar negeri amerika serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*).

Dalam pandangan umum, pencucian uang seringkali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit, atau pedagang valuta asing. Namun perlu diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/ deposito, transfer serta kredit/ pembiayaan, pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non-keuangan juga menarik bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai sarana

---

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Makassar: Prenadamedia Group, Hal. 93

pencucian uang.

Lembaga Pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito tabungan, giro dan surat sanggup bayar (*non deposit taking*).

Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian *traveler cheque*, saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya.<sup>8</sup> Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dan dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan

---

<sup>8</sup> Bismar Nasution, 2005, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Bandung, Books Terrance and Library, Hal. 8

biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.<sup>9</sup>

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.<sup>10</sup>

Undang-undang perkoperasian juga menyebutkan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian tatanan perekonomian nasional. Koperasi juga dituntut untuk dapat membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota dan masyarakat dengan berperan secara aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan perkoperasian. Setiap koperasi harus berpedoman dan mengikuti aturan hukum yang ada baik dalam kepengurusan, keanggotaan, pelaksanaan kegiatan, sampai pada pemberian dana kredit pada anggota dan masyarakat untuk menghindari adanya tindakan atau perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum perkoperasian.

---

<sup>9</sup> Iwan Kurniawan, 2012, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 NO. 1 Hal. 23

<sup>10</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2010, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 59-60

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi.<sup>11</sup> Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman.

Defenisi awal pada umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti defenisi yang diberikan Fray, yang menyatakan bahwa koperasi adalah: Suatu perserikatan dengan persetujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>12</sup> Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran Pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan.

Salah satu unsur dalam berdirinya suatu koperasi yaitu adanya struktur kepengurusan dan modal yang ketentuannya sudah di atur dalam undang-undang perkoperasian. Modal yang menjadi dasar dalam menjalankan koperasi inilah yang terindikasi bersumber dari suatu tindak pidana guna menyamakannya sehingga nantinya uang yang diperoleh seakan-akan merupakan uang halal hasil

---

<sup>11</sup> Fray dalam Asnawi Hasan, 2007, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Pres, Hal. 158

<sup>12</sup> M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2012, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 38

dari koperasi itu sendiri dan juga modal yang telah dikeluarkan ini bertujuan untuk meningkatkan kembali modal uang yang telah dikeluarkan.<sup>13</sup>

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang dalam undang-undang disebutkan berdiri berlandaskan asas kekeluargaan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali baik kepada anggota maupun masyarakat luas, tidak jarang menjadi pilihan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk dijadikan sarana menyamarkan uang yang berasal dari suatu tindak pidana.

Koperasi yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai suatu lembaga yang memberikan solusi terbaik terhadap kebutuhan dana dikarenakan bunga peminjaman yang ditawarkan oleh koperasi jauh lebih rendah dari bunga pada bank serta syarat mudah dalam melakukan perjanjian kredit lantas membuat lembaga non bank ini memiliki *image* baik dimata masyarakat, hal ini juga yang menjadi faktor mengapa koperasi dijadikan sebagai sarana atau media dalam upaya menyamarkan dan menyembunyikan uang haram agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak mudah dicurigai oleh pihak-pihak tertentu seperti aparat berwenang.

Indikasi adanya pencucian uang pada koperasi simpan pinjam fakta yang meresahkan adalah terdapat sejumlah kasus koperasi yang digunakan sebagai sarana pencucian uang maupun berbagai kejahatan lainnya. Berbagai perkara terkait dengan Koperasi menelan kerugian hingga triliunan Rupiah, seperti perkara yang menjerat Koperasi Langit Biru yang menelan dana nasabah hingga Rp 6 triliun, Koperasi Pandawa dengan kerugian Rp 3 triliun, hingga Koperasi

---

<sup>13</sup> Azrul Tanjung, 2017, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga, Hal. 11

Cipaganti Karya Guna Persada sebesar Rp 3,2 triliun Koperasi merupakan bagian penting dari rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). “Karena itulah, peran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dari Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam menjadi sangat strategis. Menteri Koperasi dan UKM juga merupakan bagian dari anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.”<sup>14</sup>

Strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dengan karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu mata rantai kejahatan. Dalam dasa warsa terakhir, permasalahan tindak pidana Pencucian Uang sudah berkembang dengan berbagai aspek permasalahan yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah berdampak pula terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak lagi terbatas dalam suatu wilayah negara tertentu, tetapi melintasi batas-batas yurisdiksi (transnasional), dan menggunakan modus yang semakin bervariasi, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN USAHA JENIS KOPERASI SIMPAN PINJAM”** (Studi Penelitian Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara).

---

<sup>14</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/duh-ada-koperasi-jadi-tempat-pencucian-uang-hingga-sarana-kejahatan-narkotika>, Diakses Senin 13 Desember 2021 Pukul: 11.05 Wib

<sup>15</sup> Sakeus Ginting, 2014, *Kebijakan Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal, Vol. 3 No. 4, Universitas Udayana, Hal. 1

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kajian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di kegiatan usaha koperasi simpan pinjam?
3. Bagaimana Upaya Pencegahan Hukum Yang Dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM Sumut Terhadap Pencucian Uang di Koperasi Simpan Pinjam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam.
2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di kegiatan usaha koperasi simpan pinjam.
3. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Hukum Yang Dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM Sumut Terhadap Pencucian Uang di Koperasi Simpan Pinjam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teori

Secara teoritis manfaat dari penulisan ini bertujuan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan khususnya dalam tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan

usaha jenis koperasi simpan pinjam dan penulisan ini dapat menambah penulisan-penulisan terkait tindak pidana pencucian uang pada korporasi dan dapat menjadi sumber untuk penulisan selanjutnya. Dan juga penulisan ini sebagai tugas akhir penulis untuk menyelesaikan studi S1 dibidang ilmu hukum.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari selama ini pada bidang hukum terutama tindak pidana pencucian uang dibidang koperasi dan simpan pinjam. Menambah ilmu pengetahuan lebih dalam mengenai kejahatan tindak pidana pencucian uang pada koperasi.
- b. Bagi pemerintah, sebagai suatu masukan atau pertimbangan yang mana akan menjadikan pemerintah lebih mengetahui tentang tindak pidana pencucian uang pada koperasi dan simpan pinjam.
- c. Bagi masyarakat, sebagai ilmu pengetahuan dibidang hukum yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kejahatan tindak pidana pencucian uang yang ada saat ini khususnya pada bidang usaha koperasi.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>16</sup> Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

---

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 109

1. *Money Laundering* sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, praktik pencucian uang adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyikan atas hasil tindak pidana yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan tersebut. Dalam undang-undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan sanksi pidana paling lama selama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh miliar rupiah ) sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun 2010 juga menyebutkan terkait koperasi simpan pinjam yang termasuk dalam kejahatan korporasi yang mana akan dikenakan pidana tambahan berupa pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan juga sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha ataupun pembubaran korporasi serta perampasan aset.
2. Dalam tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki berbagai cara dan upaya dalam menutupi serta menyamarkan kekayaan ataupun uang hasil kejahatan yang akan “dibersihkan” dalam lembaga keuangan non bank. Kejahatan korporasi ini dalam praktiknya sering tidak diketahui sebab para pelaku menggunakan cara dan modus yang begitu rapi sehingga dalam kegiatannya dapat berjalan seperti biasa layaknya lembaga keuangan pada umumnya.
3. Dinas Koperasi disetiap provinsi daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk Mengawasi serta memberikan sanksi kepada setiap badan hukum koperasi yang mana hal ini bertujuan agar dalam penyelenggaraan

kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus koperasi yang berada dalam wilayahnya menjalankan setiap kegiatannya sesuai dengan undang-undang perkoperasian yang ada saat ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur

---

<sup>17</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkap Education, Hal.19

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal.72

<sup>19</sup> E.Y Kanter dan Sianturi. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, Hal. 205

obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.<sup>20</sup>

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>21</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

---

<sup>20</sup> *Ibid* Hal.204

<sup>21</sup> Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 75

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHPidaba dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>22</sup>

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut: “kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>23</sup>

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum*

---

<sup>22</sup>Leden Marpaung, 2015, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 10

<sup>23</sup>Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 78

*prohibitum crimes*).<sup>24</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:<sup>25</sup>

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHPidana, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: Pembunuhan (Pasal 338 KUHidana).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHPidana).

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 102

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op Cit*, Hal. 81

- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

### 1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.<sup>26</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:<sup>27</sup>

"Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-

---

<sup>26</sup> Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library, Hal. 4

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hal. 5

usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara *legal*.<sup>28</sup>

Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai:<sup>29</sup>

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemerintah memang telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang penanggulangan serta pencegahan pencucian uang. Memang, tersangka pelaku pencucian uang ini telah merugikan Negara hingga triliunan rupiah. Akan tetapi, praktek pencucian uang ini sangat sulit untuk dibongkar. Namun, ada banyak jenis dan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka. Sehingga, pelaku kerap lepas dari sanksi tindak pencucian uang karena tidak dapat dibuktikan di persidangan.

Jenis tindak pidana pencucian uang yang telah diatur oleh pemerintah. Diantaranya adalah sebagai berikut ini:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2012, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI, cet. I.* Jakarta: Mahkamah Agung RI, Hal. 143

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>30</sup> Justika, *Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dapat Hukuman Berat*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-tindak-pidana-pencucian-uang/> Diakses Senin 13 Desember 2021 Pukul: 12.20 Wib

a. Korupsi

Seperti yang Anda ketahui bahwa pencucian uang bukanlah tindak kriminal tunggal. Ada beberapa faktor pendorong yang membuat orang melakukan praktek money laundry ini. Salah satunya adalah korupsi. Agar uang hasil korupsi tidak dapat dilacak, maka tersangka akan melakukan praktik pencucian uang. Ada banyak modus money laundry yang digunakan oleh tersangka korupsi. Hal ini tentu saja menyulitkan penyidik untuk mengungkapkan fakta di persidangan.

b. Transaksi Narkoba

Jenis tindak pidana pencucian uang selanjutnya adalah transaksi narkoba. Untuk menyamarkan aset hasil jual-beli narkoba, tentu saja seseorang juga akan melakukan pencucian uang. Caranya, pelaku selalu menggunakan rekening orang lain untuk menyimpan uang. Ada banyak contoh kasus tindak pencucian uang dari hasil narkoba yang menggunakan modus tersebut. Modus ini juga menyulitkan penyidik untuk mengungkapkan kasus TPPU.

c. Penipuan

Dan jenis yang terakhir adalah penipuan. Hasil penipuan atau penggelapan ini juga akan dicuci oleh tersangka. Tujuannya agar penyidik tidak mendapat bukti untuk menjerat tersangka. Sehingga, pelaku bisa saja bebas dari segala tuduhan jika penyidik tidak menemukan bukti.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dengan demikian

yang dimaksud tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif, sedang tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah tindak pidana pencucian uang pasif.<sup>31</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang diakomidir dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (pelaku aktif), yaitu:

### Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, oleh Pasal 3 sudah diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dengan menggunakan frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, dalam kepastiaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana aktif.<sup>32</sup>

Tindak pidana pencucian uang pasif. Yaitu yang dikenakan kepada setiap

---

<sup>31</sup> Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal 23

<sup>32</sup> *Ibid* Hal. 54

orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang.

Terdapat tujuh perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang ini merupakan perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melakukan pengelolaan terhadap hasil tindak pidana yang dilakukannya yaitu:

- 1) Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh melalui tindak pidana;
- 2) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
- 3) Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
- 4) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
- 5) Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri

atau atas nama pihak lain;

- 6) Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana;
- 7) Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan /menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.<sup>33</sup>

Tingkat kejahatan dalam kegiatan pencucian uang, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya perdagangan obat bius, korupsi, dan sebagainya, dan
- b) Kejahatan pemutihan uang, yakni uang hasil kejahatan itu diproses pemutihannya di mana terhadap pemrosesan ini, sungguh pun secara formal kelihatannya legal, tetapi secara material dianggap *illegal*.

## C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *Corporation* dalam bahasa Inggris yang berarti kerjasama, dan menurut istilah yang dimaksud koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>35</sup>

Koperasi yang dimaksudkan disini adalah koperasi yang berkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Deni Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara: Hal. 28

<sup>34</sup> Munir Fuady, 2011, *Hukum Perbankan Modern. Bulkul Kedua (Tingkat Advance)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001, him. 153

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 289

lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.<sup>36</sup> Koperasi juga sebagai gerakan ekonomi yang berperan sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasi berbagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan dua peran tersebut (gerakan ekonomi dan badan usaha), koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat pemberlakuan prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi.

Dengan memainkan peran tersebut, koperasi diharapkan akan dapat menjadi wadah ekonomi yang mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi yang tinggi karena selain bertumpu pada kekuatan manusia (anggota) sebagai pemilik sekaligus pelanggan bisnis, koperasi juga ditopang oleh kekuatan sumber-sumber ekonomi lainnya, seperti pasar, mesin, metode, modal, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi memberikan definisi bahwa: “Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pada pasal 5 mencantumkan prinsip-prinsip dasar koperasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan sukarela
2. Sistem dikelola secara terbuka
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

---

<sup>36</sup> Sudarsono, 2012, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal.1

<sup>37</sup> Azrul Tanjung, *Op Cit* Hal. 65

4. Kemandirian
5. Kerjasama

## 2. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Koperasi simpan pinjam
- b. Koperasi konsumen
- c. Koperasi produsen
- d. Koperasi pemasaran
- e. Koperasi jasa

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.<sup>39</sup>

- a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya".

---

<sup>38</sup> Astri Ken Palupi, 2016, *Pengaruh Ukuran Koperasi Dan Jenis Koperasi Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus pada Koperasi di Purworejo)*, Jurnal, Fakultas Ekonomi UNDIP, Hal.6

<sup>39</sup> Ikhsan Rochmadi, 2011, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Jurnal Ekonomika, Vol. 4 No. 2 Desember, Hal. 48

b. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

c. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

e. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya

### 3. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Kata simpan pinjam berasal dari dua kata: simpanan dan pinjaman. Simpanan tahun 1958. Sejak saat itu sampai sekarang, simpanan tetap menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham sebagai kepemilikan modal. Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung.

Dahulu rakyat pada umumnya dalam keadaan miskin sehingga kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.<sup>40</sup> Sedangkan pinjaman adalah

---

<sup>40</sup> Djoko Muljono, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta : C.V Andi Offset, Hal. 195

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pembayaran.

Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dari USP (Usaha Simpan Pinjam) meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Azrul Tanjung, *Op Cit* Hal. 1

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli-September 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

**Tabel Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		April-Mei 2021				Juli-September 2021				Oktober-Desember 2021				Januari 2022					Juli 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2	Seminar Proposal				■																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■													
4	Seminar Hasil													■	■											
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau															■	■	■	■							
6	Sidang																					■	■	■	■	

###### 2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumut, Jalan Jend. Gatot Subroto KM 5.5

No. 218, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>42</sup>

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>43</sup> Data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau masyarakat.<sup>44</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - 5) Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi
  - 6) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Daan

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hal. 47

<sup>43</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media, Hal. 21

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal.12

UMKM Sumatera Utara.

- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>45</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian *deskriptif analitis* yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang gambaran kasus tindak pidana pencucian uang dalam jenis usaha koperasi simpan pinjam dan penerapan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peroleh data-data yang dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yang dikumpulkan penulis, yaitu berupa undang-undang, buku-buku yang memuat sumber dari penelitian ini, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam

---

<sup>45</sup>Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal.65

penelitian mengandung data primer dan data sekunder. Data sekunder ini didapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan observasi yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan langsung. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke Dinas Koperas dan UMKM Provinsi Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto dengan melakukan wawancara kepada salah satu staff.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>46</sup>

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti.

---

<sup>46</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, Hal. 66

- b. Modus *Operasi C-Chase*
- c. Modus transaksi dagang internasional
- d. Modus Akusisi
- e. Modus Investasi Tertentu
- f. Modus Perdagangan Saham
- g. Modus Deposit *taking*
- h. Modus Identitas Palsu


3. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berstatus badan hukum, dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya koperasi sudah seharusnya dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait yaitu dalam hal ini adalah Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sumatera Utara juga sebagai upaya dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya tindak pidana pada koperasi simpan pinjam dan agar usaha koperasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Maka pemerintah juga melakukan kebijakan hukum dengan membuat aturan-aturan sebagai usaha dalam menanggulangi kejahatan dan untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas adalah:

1. Umumnya peraturan perundangan-undangan di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal sosialisasi dan law enforcement, oleh karena itu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

2. Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan sarana dan modus operandi yang canggih, oleh karena itu semua unsur penegak hukum dalam perkara ini harus mempunyai keahlian dan keterampilan khusus yang memadai. Para pelaku pencucian uang adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki profesi tertentu. Para aparat penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi dalam menangani kasus ini.
3. Agar kedepannya pihak Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara dapat lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap koperasi sesuai yang diamanahkan oleh undang-undang untuk dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana pada badan hukum koperasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT Citra Aditya.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Reza, 2012, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, Bandung, Alumni.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi Books.
- Azrul Tanjung, 2017, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Bismar Nasution, 2005, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Bandung, Books Terrance and Library.
- C.S.T. Kansil dkk, 2012, *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Deni Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara.
- Djoko Muljono, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Edi Setiadi, 2014, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media
- E.Y Kanter dan Sianturi. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Fray dalam Asnawi Hasan, 2007, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Pres
- Harkristuti Harkrisnowo, 2012, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI, cet. I*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Irman, 2016, *Hukum Pembukaan Pembuktian Pencucian Uang*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ivan Yustiavanda, dkk. 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Joni Emirzon, 2012, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Visi Media.
- Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 2015, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2012, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 2011, *Hukum Perbankan Modern. Bulkul Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Total Media.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Makassar: Prenadamedia Group.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2010, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedhono, 2017, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Nusantara.

Soeparno, 2017, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Sudarsono, 2012, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.

W.A.Bonger, 2017, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.

Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library,

Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (PT Rafika Aditam, Jakarta, 1999), hal. 360.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan

Koperasi

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Daan UMKM Sumatera Utara.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ali Geno Berutu, 2017, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Journal of Sharia Economic Law.

Astri Ken Palupi, 2016, *Pengaruh Ukuran Koperasi Dan Jenis Koperasi Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus pada Koperasi di Purworejo)*, Jurnal, Fakultas Ekonomi UNDIP.

Fathur Rachman, 2019, *Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandar Lampung, Pranata Hukum Vol 11 No 1.

Ikhsan Rochmadi, 2011, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Jurnal Ekonomika, Vol. 4 No. 2 Desember.

Iwan Kurniawan, 2012, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 NO. 1

Lucky Andika Rachman, 2012, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kajian Yuridis Dan Viktimologi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 8, Januari.

Remy Syahdaen, 2013, *Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor

Sakeus Ginting, 2014, *Kebijakan Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal, Vol. 3 No. 4, Universitas Udayana.

Samun Jaja Raharja, 2012, *Identitas Perusahaan Koperasi: Studi Deskriptif Analitik pada Koperasi Primer di Kota Bandung*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 4, No. 2, Juli.

#### **D. Internet**

[https://keuangan.kontan.co.id/news/duh-ada-koperasi-jadi-tempat-pencucian-uang-hingga-sarana-kejahatan-narkotika,](https://keuangan.kontan.co.id/news/duh-ada-koperasi-jadi-tempat-pencucian-uang-hingga-sarana-kejahatan-narkotika)

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541/Ini.Faktor-faktor.yang.Mendorong.Pencucian.Uang.Versi.Survei.PPATK>

Justika, *Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dapat Hukuman Berat*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-tindak-pidana-pencucian-uang/>